



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.372, 2015

KEMENKO-PEREKONOMIAN.  
Badan Pelaksana. Perubahan.

Remunerasi.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN PENGEMBANGAN  
WILAYAH SURABAYA - MADURA  
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG REMUNERASI BAGI  
BADAN PELAKSANA

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Remunerasi Bagi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Pengarah Badan

Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Remunerasi Bagi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor :\_PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  7. Peraturan Menteri Koordinator Selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Remunerasi Bagi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG REMUNERASI BAGI BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA.**

### Pasal I

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2014 tentang Remunerasi Bagi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Besaran remunerasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran memperhitungkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  - (2) Apabila terjadi penurunan penghasilan sebagai akibat ketentuan dari ayat (1), kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dibayarkan selisih penghasilan.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan sejak tanggal 15 Oktober 2014.

### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura ini mulai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2015  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN  
PENGARAH BADAN  
PENGEMBANGAN WILAYAH  
SURABAYA - MADURA,

SOFYAN A.DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY